BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Taswan (2005:2) pengertian bank adalah sebagai berikut :

> "Lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memprlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada filsafah kepercayaan".

Menurut Syamsu Iskandar (2007;5) pengertian bank adalah :

> "Badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayarn giral".

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa bank merupakan tempat lalu lintas peredaran keuangan, dengan kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana yang telah dissimpan masyarakat.

2.1.1.1 Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006;9), Secara spesifik fungsi dari bank adalah sebagai berikut :

a. Agent of Trust adalah dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya akan aman dan tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan, masyarakat dapat menarik lagi simpanannya di bank. Pihak bank sendiri akan mampu menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan.

b. Agent of Development, Kegiatan sektor moneter dan sektor riil dalam perekonomian tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi dan juga konsumsi barang dan jasa mengingat semua kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan uang.

c. ***Agent of Services,*** di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan uang atau barang berharga, jasa pemberian jaminan bank dan jasa penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian. Dengan demikian bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary institution.*

2.1.1.2 Jenis-jenis Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1999 (Pasal 1) : perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Kasmir (2006;32), jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

1. Dilihat dari segi fungsinya

 Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

 a. Bank Umum

 Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut dengan bank komersil (*commercia l bank*).

 b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, disini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

 Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannnya adalah sebagai berikut :

 a. Bank Milik Pemerintah

 Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuangan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).

 Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing Provinsi. Sebagai contohnya adalah: Bank DKI Jakarta, Bank Jabar Banten, Bank Jawa Timur, Bank Jawa Tengah, Bank Sumatera Utara, Bank Sumatera Barat, dan Bank Pembangunan Daerah lainnya.

 b. Bank Milik Swasta Nasional

 Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank

milik swasta nasional adalah: Bank Muamalat, Bank Centaral Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Internasional Indonesia (BII), dan lain-lain.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contohnya adalah: Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain: *ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, America Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Standard Chartered Bank*, dan lain-lainnya.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Mitsubishi Buana Bank, *Ing Bank, Interpacific Bank, Bank Finconesia*, dan lain-lainya.

3. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga

pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah, produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah :

a. Bank Devisa

 Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran L/C (*Letter of Credit*) dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

 Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

 Jenis bank ini jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

 a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produksi simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memeperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

2.1.2 Dana Pihak Ketiga

2.1.2.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Pengertiasn Dana Pihak Ketiga menurut Kasmir (2007;63) adalah :

"Dana Pihak Ketiga adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas".

Dalam Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998, mengaikan dana pihak ketiga adalah :

"dana yang dihimpun bank umum dari masyarakat tersebut biasanya berbentuk simpanan giro (*demand deposits*), simpanan tabungan (*saving deposits*), dan simpanan deposito (*time deposits*)."

Menurut Triandaru dan Totok Budisantoso (2006;96), menyatakan bahwa:

"Dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat yang berupa giro (*demand deposits*), tabungan (*saving deposits*), dan deposito berjangka (*time deposits*) yang berasal dari nasabah peorangan atau badan".

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2000;90), Mengartikan bahwa :

> "Dana pihak ketiga adalah dana yang berupa simpanan dari pihak masyarakat baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank".

Kesimpulan dari definisi diatas adalah dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat.

2.1.2.2 Sumber-sumber Dana Bank

Pengertian sumber dana bank menurut Kasmir (2007;61) adalah usaha bank dalam menghimpun dan masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah simpanan dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham.

Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Secara garis besar sumber dana bank dapat diperooleh dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas dan dari lembaga lainnya.

- **Dana Yang Bersumber dari Bank Itu Sendiri (Dana Pihak Kesatu)**

 Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual. Sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan

perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut diipasar modal. Pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Secara garis besar dapat disimpulkan pencariaqn dana sendiri terdiri atas :

a. Setoran modal dari pemegang saham.
b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan dengan laba pada tahun lalu yang tidak dapat dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam kelembaga lain.

❖ **Dana yang Berasal Dari Masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga)**

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana pihak ketiga ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memeberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit, akan tetapi pencarian sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana

sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga) dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) adalah sejumlah uang yang disimpan di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah memindah buku lainnya. Rekening giro sering disebut juga dengan rekening koran yang dapat digunakan untuk menatausahakan kredit yang diberikan dalam bentuk rekening giro. Jenis rekening giro dapat berupa :

 - Rekening atas nama perorangan.
 - Rekening atas nama suatu badan usaha atau lembaga.
 - Rekening bersama atau gabungan.

 Sifat sumber dana ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana yang sangat labil dan tidak memiliki jatuh tempo. Kelebihan sumber dana ini adalah biayanya relatif lebih murah karena bunganya relatif rendah diantara sumber dana lain seperti tabungan dan deposito. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang dapat ditarik sewaktu-waktu maka semakin tidak produktif dana itu, sehingga bank memberikan harga yang relatif rendah. Bunga yang dibayarkan bank kepada pemegang rekening ini disebut sebagai "jasa giro". Persentase jasa giro yang diberikan cukup bervariasi antara bank satu dengan bank lainnya, akan tetapi pada umumnya masih lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga deposito berjangka maupun tabungan.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya. Berbeda dengan simpanan giro yang dapat digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang untuk melakukan transaksi, tabungan lebih ditujukan untuk maksud berjaga-jaga atau keamanan dana oleh masyarakat luas. Selain itu bila dibandingkan dengan giro atau deposito, peranan tabungan dalam komposisi sumber dana perbankan relatif lebih kecil. Tingkat fluktuasi dana tabungan ini dianggap sangat kecil dan tidak selabil dana yang bersumber dari giro.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan (pihak ketiga) dengan bank yang bersangkutan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnyadi mana simpanan deposito mengandung unsure jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Dilihat dari sudut biaya dana, maka dana yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito ini merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan. Sumber dana ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap. Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap dibank karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo bila dia (deposan) tidak ingin

memperpanjang jangka waktu simpanannya, maka dananya dapat ditarik kembali. Terdapat tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*.

- **Dana yang Bersumber Dari Lembaga Lainnya (Dana Pihak Kedua)**

Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada sektor-sektor tertentu.
b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relaatif tinggi.
c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.1.2.3 Pengalokasian Dana Bank

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian juga dapat dilakukan dengan membelikan berbagai asset yang di anggap menguntungkan bank. Menurut Kasmir (2007;91) :

> "alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dalam bentuk simpanan".

Penjualan ini tidak lain agar perbankan memperolaeh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada.

Menurut Dahlan Siamat (2001:132), penggunaan dana bank pada prinsipnya dapat diklasifikasikan atas dasar :

”1. Prioritas penggunaan dana

Alokasi dana bank berdasarkan prioritas penggunaan terdiri atas :

a. Cadangan primer (*primary reserve*), merupakan prioritas pertamac dan yang paling utama dalam alokasi dana bank.
b. Cadangan sekunder (*secondary reserve*), merupakan prioritas kedua dan sebagai pelengkap atau cadangan pengganti bagi cadangan primer.
c. Penyaluran kredit, merupakan prioritas ketiga dalam alokasi dana bank setelah mencukupi cadangan primer serta kebutuhan cadangan sekunder.
d. Investasi portofolio, merupakan prioritas terakhir dalam alokasi dana bank dimana dana yang dialokasikan dalam kategori ini adalah dana sisa setelah penanaman dana dalam bentuk kredit telah memenuhi kriteria atau target tertentu.

2. Sifat aktiva

Alokasi dana bank berdasarkan sifat aktiva adalah pengalokasian dana bank kedalam bentuk-bentuk aktiva, yaitu :

a. Penanaman dana dalam aktiva produktif

 Aktiva produktif adalah semua penanaman dana dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Komponen aktiva produktif\ terdiri atas kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga dan penyertaan modal.

b. Penanaman dana dalam aktiva tidak produktif

 Aktiva tidak produktif adalah penanaman dana bank kedalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Komponen dana dalam bentuk aktiva tidak produktif terdiri atas alat-alat likuid atau *cash asset* serta aktiva tetap dan inventaris”.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa :

> ”kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian kredit menurut Kasmir (2007;92) :

> “Kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu juga dengan bahasa latin kredit berarti “*credere”* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahawa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan, bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank mempunyai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

2.1.3.2 Jenis - Jenis Kredit

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006;117), jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan
 a. Kredit investasi
 Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatui periode yang relatif lebih lama.
 b. Kredit modal kerja
 Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produk perusahaan.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 a. Kredit produktif
 Kredit yang digunakan untuk peningkatan usada atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industry lainnya.
 b. Kredit konsumtif
 Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakana atau dipakai oleh seseorang atau badana usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
 c. Kredit perdagangan
 Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barangdagangan yang pembayarannyadiharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit inimisalnya kredit ekspor dan impor
3. Dilihat dari jangka waktu
 a. Kredit jangka pendek
 merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
 b. Kredit jangka menengah
 Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contohkredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.
 c. Kredit jangka panjang

Merupaka kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan
 a. Kredit dengan jaminan
 Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilkai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.
 b. Kredit tanmpa jaminan
 Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat propek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.
5. Dilihat dari sektor usaha
 a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai iuntuk sector perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka opendek atau jangka panjang.
 b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambingatau sapi.
 c. Kredit industri, yaitu kredit untuk mebiayai industri kecil, menengah atau besar.
 d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tamang emas, minyak atau timah.
 e. Kredit pendidikan, merupaka kredit yang diberikan untuk memvbangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
 f. Kredit profesi, deberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
 g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
 h. Dan sektor-sektor lainnya.

Adapun dua jenis kredit yang disalurkan didalam PT Bank Tabungan Negara (2009) adalah sebagai berikut :

- ✓ Kredit yang pertama adalah kredit perorangan, yang didalamnya terdapat beberapa golongan kredit :
 - ❖ KPR Bersubsidi

- ❖ Kredit Griya Utama
- ❖ KPR BTN Platinum
- ❖ Kredit Pemilikan Apartemen
- ❖ Kredit Griya Multi
- ❖ Kredit Ringan Batara
- ❖ Kredit Pemilikan Rumah Roko
- ❖ Kredit Sewa Griya
- ❖ Kredit Swadana.

✓ Yang kedua Kredit Umum/Korporasi dan didalamnya juga terdapat beberapa golongan kredit yaitu :

- ❖ Kredit Yasa Griya / Kredit Konstruksi
- ❖ Kredit Modal Kerja – Kontraktor (KMK-Kontraktor)
- ❖ Kredit Modal Kerja – Industri Terkait dengan Perumahan
- ❖ Kredit Investasi (KI)
- ❖ Kredit Investasi (KI) – Industrui Terkait dengan Perumahan
- ❖ Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- ❖ Non Cash Loan : Garansi Bank.

Seperti yang dibahas di atas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan dan tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminana kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

1. Dengan jaminan
 a. Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan permainan seperti : tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah dan lainnya.
 b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti : Sertifikat Saham, Sertifikat Obligasi, Sertifikat Tanah, Sertifikat Deposito, Rekening Tabungan yang dibekukan, Rekening giro yang dibekukan, Promes, Wesel, Dan surat tagihan lainnya.
 c. Jaminan orang

 Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang memberikan jaminan itulah menanggung resikonya.
2. Tanpa jaminan

 Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perudahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemingkuinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

2.1.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

2.1.4.1 Tujuan Kredit

Secara ekonomis tujuan kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya akan memberikan kredit jika betul-betul merasa yakin bahwa penerima kredit mampu dan mau mengembalikan kredit.

Menurut Kasmir (2007:95), menyatakan tujuan utama pemberian kredit antara lain :

1. Mencari keuntungan.
 Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sehingga balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha dari nasabah.
 Tujuan lainnya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah.
 Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :
 a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
 b. Membuka kesempatan kerja, untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur,
 c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlaha barang dan jasa yang beredar dimasyarakat.
 d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
 e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.1.4.2 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2007:95), suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
 Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya adalah uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan dibrikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh si penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan perederan dan lalu lintas uang.
 Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan aklan beredar dari suatu wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit makadaerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
 Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh sidebitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
 Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebvagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
5. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
 Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
6. Untuk meningkatkan penerapan pendapatan.
 Semakin banyak kredit yang diberikan maka akan semakin baikterutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
7. Untuk meningkatkan hubungan internasional.
 Pinjaman internasional dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dangan pemberi kredit.

2.1.5 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2007:94), unsur-unsur dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

"1. Kepercayaan
 Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang

nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan
 Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan anatar pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka Waktu
 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias disebut jangka waktu terpendek, jangka waktu menengah atau jangka waktu terpanjang.
4. Resiko
 Adanya suatu tenggang waktu pengambilan akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang waktu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tabungan bank, baik resiko disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5. Balas Jasa
 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntunganm bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan badi hasil".

2.1.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Menurut Kasmir (2007:104) bahwa Prinsip pemberian kredit dengan analisis pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

"1. *Character*
 Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobei dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.
2. *Capacity (Capability)*
 untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.
3. *Capital*
 Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajuklan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Colleteral*
 Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jamina yang dititipkan akan dapat dipregunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.
5. *Condition*
 Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang datang sesuai dengan sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sector tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan

kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang."

Sedangkan penilaian kredit dengan metode 7 P menurut Kasmir (2007:92) adalah sebagai berikut :

"1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atu golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

3. *Perpose*

yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.7 Hubungan Antara Dana Pihak Ketiga dan Pinjaman yang Diberikan

Salah satu pertimbangan dalam perancanaan perkreditan adalah didasarkan pada tersedianya dana. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam penyaluran pinjaman yang diberikan sangat tergantung pada kemampuan bank dalam menghimpun dana atau pada sumber dana yang ada. Didasari bahwa tiap jenis dana memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi biayanya, jangka waktunya maupun jenis dananya. Dari dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank, tidak seluruhnya dapat disalurkan atau dipasarkan berupa kredit karena perlu diperhatikan kewajiban memelihara likuiditas yang terkenal dengan *un loanable funds* serta kemungkinan penyaluran pada sektor lainnya.

> Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2006:115-116), ”Pengumpulan dana merupakan kegiatan pokok suatu bank, kemudian dana tersebut disalurkan dalam bentuk perkreditan. Oleh karena itu kemampuan bank dalam menjual kreditnya ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber- sumber dana yang dikuasainya”.

Sumber-sumber dana ini akan menghasilkan jenis dana yang berbeda-beda sifatnya, disamping itu, sumber-sumber dana ini juga akan menimbulkan biaya (*cost of funds)* yang berbeda-beda, selain kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing sumber yang akan terbatas pula.

Berapa biaya yang diperlukan dalam menarik dana dari masyarakat merupakan bahan pertimbangan yang sangat penting karena penarikan dana tersebut memerlukan biaya yang relatif besar. Oleh karena itu manajemen bank dalam upaya menghimpun dananya, tidak hanya melihat jumlah dana yang berhasil dihimpunnya saja melainkan sangat penting pula untuk memperhatikan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan atas dana yang terkumpul itu.

Menurut Kasmir (2007;91), pengertian dari alokasi dana bank adalah : ”menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan”.

Tujuan dari pengalokasian dana ini adalah sebagai berikut : (a) Mencapai tingkat profitabilitas yang memadai. (b) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar likuiditas aman (*safe*).

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998, dapat dikatakan bahwa besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit (Warjiyo, 2005:432). Demikian halnya dengan giro, tabungan dan deposito yang merupakan dana pihak ketiga akan mempengaruhi penyaluran kredit pada perbankan. Dengan demikian dana pihak ketiga akan mendukung volume penyaluran kredit perbankan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suyatno (2001:29), yang mengatakan bahwa :

> ”Kenaikkan dana pihak ketiga direspon oleh perbankan dengan meningkatkan aktivitas operasional bisnisnya. Bisnis perbankan saat ini relatif beragam, akan tetapi bisnis inti perbankan tetap di jalur kredit. Oleh karena itu, kenaikkan dana pihak ketiga, akan meningkatkan penyaluran kredit perbankan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tugas pokok sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat, dengan demikian peranan kredit dalam operasi bank sangat penting, disamping sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi perkreditan dan diharapkan mampu untuk terus meningkatkan tingkat labanya.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pertumbuhan sebuah bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kemampuannya dalam menghimpun simpanan masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Bagi sebuah lembaga keuangan khususnya bank, dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak dapat berfungsi sama sekali.

Menurut Siamat (2002;84), menyatakan bahwa :

”dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank maupun aktiva lancar yang dikuasi bank dan setiap waktu dapat diuangkan”.

Uang tunai yang dimiliki bank tidak hanya berasal dari modal bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari pihak lain yang dititipkan atau dipercayakan kepada bank yang sewaktu-waktu akan diambil kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

Uang tunai yang dimiliki bank tidak hanya berasal dari modal bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari pihak lain yang dititipkan atau dipercayakan kepada bank yang sewaktu-waktu akan diambil kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Menurut Lukman Dendawijaya (2003;53-56), dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut :

1. Dana pihak kesatu, adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari pemegang saham
2. Dana pihak kedua, adalah dana pinjaman dari pihak luar
3. Dana pihak ketiga adalah berupa simpanan dari pihak masyarakat.

Menurut Kasmir (2007:45) menyatakan bahwa pada intinya dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank. Yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank pengelolaan sumber daya dari masyakrakat luas, terutama dalam bentuk simpanan, giro, tabungan dan deposito adalah sangat penting dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari perencanaan akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana dan pengendalian terhadap sumber-sumber dana bank yang tersedia.

Dalam dana pihak ketiga perbankan, dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana yang terbesar atau yang paling diandalkan bank yang bentuknya terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Atas simpanan tersebut, bank harus memberikan balas jasa berupa pemberian bunga simpanan ataupun hadiah.

Pencarian dana pihak ketiga ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memeberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit, akan tetapi pencarian sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.

Dana-dana yang telah dihimpun semuanya disalurkan langsung dalam bentuk pinjaman, tetapi dikurangi terlabih dahulu oleh cadangan primer dan cadangan sekunder. Hal ini dilakukan untuk menjaga posisi likuiditas, sehingga hasilnya menunjukkan dana yang siap dipinjamkan *(loanable funds)* yang

kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau biasa dikenal dengan istilah kredit.

Menurut Dendawijaya (2005), ada hubungan positif antara dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan deposito terhadap penyaluran kredit. Disebabkan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan bisa mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola bank, kemudian dana inilah yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Menurut Thomas Suyatno (2007;12), menyatakan bahwa :

> ”kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang dipersamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu”.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi dunia perbankan pendapatan diperoleh dari pinjaman yang diberikannya yang merupakan piutang bagi pihak bank. Setiap pinjaman yang diberikan kepada debitur, maka debitur harus mengembalikan pinjaman yang diberikan tersebut berupa pokok pinjaman dengan tambahan bunga sesuai kesepakatan antara debitur dengan pihak bank.

Menurut Taswan (2010:349), mengungkapkan bahwa :

> ”kredit adalah uang atau tagihan beradasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang meawajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

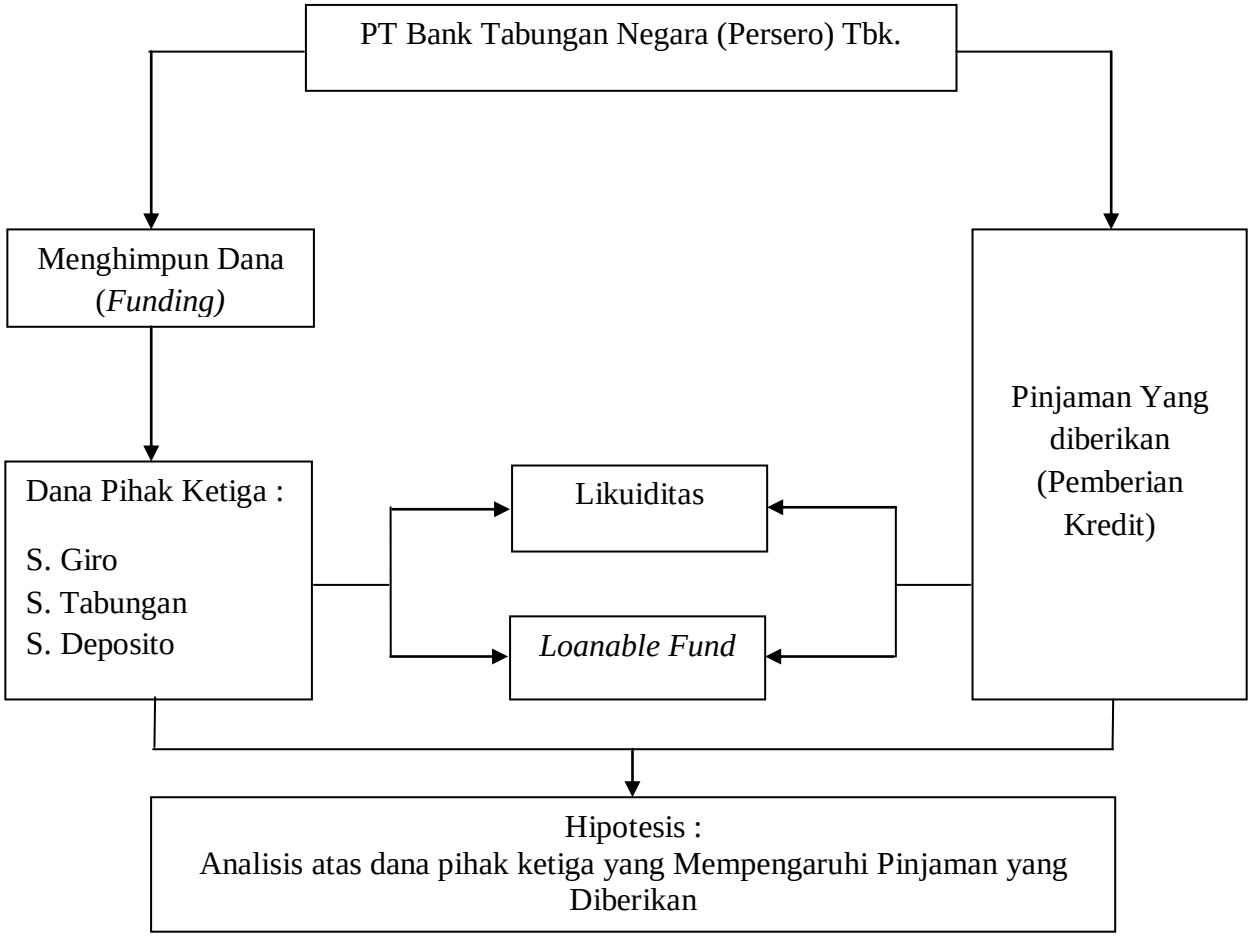
Berkaitan dengan dana pihak ketiga dan penyaluran pinjaman yang diberikan perbankan, ada beberapa penelitian yang menjelaskan dana bank dan

penyaluran pinjaman yang diberikan. Untuk lebih jelas mengenai perbedaan dan persamaan dengan peneliti terdahulu, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Dengan Peneliti terdahulu

Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Cyndi Adelya dan Hotmal Jafar (2007)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2002-2006	Dana piihak ketiga secara parsial memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian.	Variabel independen dan variabel dependen antara penelitian sebelumnya dengan rencana penelitian sama. Selain itu metode analisis data yang digunakan sama yakni analisis regresi	Perbedaanya terletak pada objek yang diamati, dimana peneliti sebelumnya seluruh bank umum yang *go public* sedangkan dalam penelitian ini hanya satu perusahaan dan periode waktu yang digunakan berbeda.
Francisca dan Siregar (2008)	Pengaruh Faktor internal Terhadap Volume Kredit Pada Bank Yang Go Public Periode 2005-2007	Dana pihak ketiga (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit. Pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga terhadap volume kredit sebesar 0,912. CAR (X2) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap volume kredit. ROA (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit. NPL (X4) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volume kredit. Variabel independen (dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio, return on asset* dan *non performing loan*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (volume kredit).	Obyek yang diteliti sama pada variabel Y Pemberian Kredit dan Variabel X dana pihak ketiga.	Perbedaanya terletak pada jumlah perusahaan yang diamati, periode pengamatan dan teknik analisis yang digunakan. Dimana penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi berganda sedangkan rencana penelitian analisis regresi sederhana. Hal ini mengingat jumlah variabel independen tidak sama jumlahnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka pemikiran

2.3 Hipoptesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian. Menurut Umi Narimawati (2008;63), menerangkan bahwa :

> "Hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna".

Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka yang dapat disajikan oleh penulis berhipotesis bahwa :

"Analisis atas Dana pihak ketiga dan pengaruhnya terhadap Pinjaman yang Diberikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk".

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap pinjaman yang diberikan.

Ha : Terdapat pengaruh dana pihak kertiga terhadap pinjaman yang diberikan.